

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari uraian dalam bab-bab sebelumnya mengenai TINJAUAN YURIDIS TENTANG KETENTUAN SUMBER DAYA MANUSIA DI RUMAH SAKIT DAN ASAS PELAYANAN YANG OPTIMAL, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Ketentuan Sumber Daya Manusia bidang Kesehatan di Rumah Sakit, harus berpedoman dan memenuhi ketentuan Undang Undang Rumah Sakit, Undang Undang Kesehatan, Undang Undang Praktek Kedokteran, Kepmenkes, Permenkes, peraturan internal Rumah Sakit. Ketentuan perundang-undangan ini dapat diimplementasikan di sarana kesehatan / Rumah Sakit tipe A dan B, sedang Rumah Sakit tipe C, D, belum sepenuhnya dapat terpenuhi seperti yang disebut dalam Pasal 22, 24,26 No 36 UU Kesehatan yang menyebutkan pengaturan dan pemerataan tenaga kesehatan, Permenkes Pasal 4 No 159b /1988 tentang Rumah Sakit yang menyebutkan tentang syarat operasional dan jumlah tenaga kesehatan di Rumah Sakit dikarenakan letak geografis Rumah Sakit tipe C, D tersebar didaerah pelosok atau kota Kabupaten yang hanya mampu memenuhi stardar minimal operasional pelayanan kesehatan.

2. Dengan dilaksanakan dan ditaatinya peraturan per Undang Undangan yang diberlakukan dalam UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU RI No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, UU No 29 tahun 2004 Tentang Praktek kedokteran, Permenkes Pasal 4 No 159b/1988 tentang Rumah Sakit, Peraturan Daerah. untuk Operasional pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit, dengan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang profesional, bekerja sesuai standar Operasional Pelayanan, standar Profesi, baik tenaga medik(Dokter dan Dokter Gigi),maupun tenaga kesehatan (Perawat, tenaga kefarmasian, tenaga gizi, tenaga Kerepajian fisik, tenaga ketehnsian medik), maka ketentuan Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit dapat memenuhi Asas Pelayanan Kesehatan Yang Optimal, yaitu dipenuhinya harapan dan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan haknya menerima pelayanan kesehatan yang seadil-adilnya, dan setinggi-tingginya, untuk hidup sehat.Yang pada akhirnya Rencana Pemerintah dalam menerapkan sistem Kesehatan Nasional yang adil dan merata menjadi bagian bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

B. SARAN

Menghadapi tantangan ke masa depan kehidupan masyarakat Indonesia yang sehat dan sejahtera, dan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan hak untuk hidup sehat dan mendapatkan pelayanan

kesehatan yang seadil-adilnya, diperlukan Sumber Daya Manusia kesehatan di Rumah Sakit yang berkualitas.

1. Pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan perlu menindak lanjuti pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan dalam operasional Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, bukan hanya bunyi ketentuan perundang-undangan yang tertulis dan tidak dapat diimplementasikan secara optimal, namun perlu membuat kebijakan-kebijakan yang adil, khususnya untuk Rumah Sakit-Rumah Sakit Daerah (tipe C, D) tentang pemerataan fasilitas dan tenaga kesehatan profesional di Rumah Sakit, kebijakan rujukan dari Rumah sakit Daerah (tipe C, D) ke Rumah Sakit tipe A, B yang memiliki fasilitas, sarana dan tenaga kesehatan (medis /spesialis, tenaga kesehatan non medis) lebih lengkap, pada saat Rumah Sakit daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan tidak ada tenaga medis/ non medis yang sesuai dengan kompetensi profesi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan kesehatan, dituntut untuk memberikan pelayanan, sehingga pasien harus dirujuk ke Rumah Sakit yang lebih lengkap sarana dan tenaga kesehatannya (medis dan tenaga kesehatan non medis). Hal ini dapat menciptakan kerja sama / sinergis antara Rumah Sakit besar dan Rumah Sakit kecil / daerah dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, sehingga kebutuhan

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dapat terpenuhi, dimanapun mereka tinggal di pelosok wilayah Indonesia.

2. Semua Rumah Sakit, baik Rumah Sakit Pemerintah maupun Rumah Sakit swasta, perlu melakukan berbagai upaya untuk dapat menyediakan dan menyelenggarakan peningkatan dan pengembangan mutu Sumber Daya Manusia dibidang kesehatan dalam perencanaan dan manajemen SDM melalui :

- a. Pemetaan Jabatan
- b. Penyediaan anggaran untuk peningkatan mutu SDM
- c. Pelatihan-pelatihan yang berkesinambungan secara periodik / berkala misalnya 3 kali dalam satu tahun yang diselenggarakan internal Rumah Sakit secara adil, merata dan menyeluruh.
- d. Memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan, baik jalur Formal (pendidikan spesialis, sub spesialis) dan jalur non formal (pelatihan-pelatihan, seminar), yang diselenggarakan di dalam maupun diluar negeri.

sehingga Pelayanan Kesehatan yang Optimal dan setinggi-tingginya, yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Pemerintah maupun swasta, baik Rumah Sakit tipe A, B, C, D, dengan tenaga kesehatan yang terus meningkatkan kualitas kemampuan dirinya, dapat diterima, dan menjadi bagian, hak bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit di seluruh pelosok Nusantara